

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pembangunan nasional yang dilaksanakan bangsa Indonesia saat ini adalah dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya untuk mewujudkan masyarakat adil, sejahtera, makmur dan merata baik materiil maupun spirituil berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pembangunan nasional merupakan usaha peningkatan kualitas manusia dan masyarakat Indonesia yang dilakukan dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pelaksanaan pembangunan nasional tersebut, tenaga kerja mempunyai peranan dan kedudukan yang sangat penting sebagai pelaku dan tujuan pembangunan. Untuk itu, maka dibutuhkan adanya pembangunan ketenagakerjaan guna meningkatkan kualitas kerja dalam pembangunan serta perlindungan tenaga kerja dan keluarganya sesuai dengan harkat dan martabatnya.

Perlindungan hukum diartikan sebagai pengakuan dan jaminan yang diberikan oleh hukum dalam hubungannya dengan hak-hak manusia. Salah satu fungsi perlindungan hukum adalah untuk memenuhi hak-hak tenaga kerja secara adil. Sedangkan pemerintah dan pengusaha akan terhindar dari sikap melanggar hukum dan sewenang-wenang.

Perlindungan terhadap tenaga kerja diberikan untuk menjamin hak-hak pekerja dan menjamin kesamaan, kesempatan dan perlakuan tanpa diskriminasi guna mewujudkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya dalam rangka hubungan industrial yang berkeadilan. Hal ini tercantum di dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pasal 99 ayat (1) dan ayat (2) yang berbunyi :

- (1) setiap pekerja/buruh dan keluarganya berhak untuk memperoleh jaminan sosial tenaga kerja.
- (2) Jaminan sosial tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perlindungan terhadap upah diberikan agar pekerja memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi manusia. Seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pasal 88 ayat (1) yang berbunyi "setiap pekerja berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi manusia".

Bentuk nyata perlindungan terhadap pekerja dapat dilakukan baik dengan memberikan santunan maupun dengan jalan meningkatkan pengakuan hak-hak asasi manusia, perlindungan fisik dan teknis, serta sosial ekonomi melalui norma-norma yang berlaku dalam perlindungan kerja itu

Berkaitan dengan hal-hal tersebut diatas, imam soepomo membagi perlindungan pekerja menjadi (3) macam yaitu ¹:

- a. perlindungan ekonomis, yaitu suatu jenis perlindungan yang berkaitan dengan usaha-usaha untuk memberikan kepada pekerja suatu penghasilan yang cukup memenuhi keperluan sehari-hari baginya dan keluarganya, termasuk dalam hal pekerja tersebut tidak mampu bekerja karena sesuatu diluar kehendaknya. Perlindungan ini disebut dengan jaminan sosial.
- b. Perlindungan sosial, yaitu suatu perlindungan yang berkaitan dengan usaha kemasyarakatan, yang tujuannya memungkinkan pekerja itu mengenyam dan mengembangkan perikehidupannya sebagai manusia pada umumnya, dan sebagai anggota masyarakat, anggota keluarga, atau yang biasa disebut kesehatan kerja.
- c. Perlindungan teknis, yaitu suatu jenis perlindungan yang berkaitan dengan usaha-usaha untuk menjaga dari bahaya kecelakaan, dapat ditimbulkan oleh pesawat-pesawat atau alat-alat kerja lainnya atau oleh bahan yang diolah atau dikerjakan perusahaan

Menegaskan hal tersebut diatas yaitu :

“ pembangunan ketenagakerjaan sebagai bagian integral dari pembangunan nasional berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seluruhnya untuk meningkatkan harkat, martabat dan harga diri

¹ Imam Soepomo, *Undang-Undang Ketenagakerjaan di Indonesia*, Hal 2

tenaga kerja serta mewujudkan masyarakat sejahtera, adil, makmur dan merata baik materiil maupun spiritual. Pembangunan ketenagakerjaan harus diatur sedemikian rupa sehingga terpenuhi hak-hak dan perlindungan yang mendasar bagi tenaga kerja dan pekerja/buruh serta pada saat yang bersamaan dapat mewujudkan kondisi yang kondusif bagi pembangunan nasional.

Selama pekerja melakukan pekerjaannya maka pekerja berhak atas pengupahan yang menjamin kehidupannya bersama dengan keluarganya. Selama pekerja melakukan pekerjaannya maka majikan juga wajib untuk membayar upahnya.

Pemberian imbalan suatu perusahaan memberi pengaruh kuat. komponen upah buruh/gaji karyawan biasanya meliputi gaji pokok dan berbagai tunjangan dikurangi sejumlah potongan. Upah minimum biasanya ditetapkan berdasarkan kebutuhan hidup untuk jangka waktu dua belas bulan dan ditetapkan berdasarkan kebutuhan hidup minimum seorang pekerja lajang. Pengusaha yang merasa tidak sanggup membayar upah minimum dapat meminta dispensasi untuk kemudian menyelidiki situasi keuangan perusahaan tersebut sebelum mengambil keputusan. Upah minimum tetap penting dan setiap perubahan radikal terhadap struktur upah minimum memicu perlawanan secara besar-besaran.

Maksud dan tujuan adanya peraturan mengenai perlindungan upah ini

adalah untuk melindungi dan menjamin masing-masing pihak mendapatkan

perlindungan hukum agar tidak ada yang dirugikan. Dalam hal ini pekerja berhak mendapatkan hak dan yang memberi kerja berhak mendapatkan haknya berupa prestasi dari pekerja tersebut. Sedangkan kewajiban dari pihak pekerja adalah melaksanakan apa yang telah menjadi tanggung jawabnya sesuai dengan pekerjaan yang telah diberikan kepadanya. Sedangkan kewajiban dari pemberi kerja adalah memberikan upah sesuai dengan kesepakatan. Akan tetapi pada kenyataannya sering terjadi pelanggaran-pelanggaran dalam pemberian upah seperti terlambatnya pembayaran upah kepada pekerja atau bisa jadi upah yang diberikan oleh pemberi kerja dibawah dari standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah seperti yang tertuang didalam aturan mengenai Upah Minimum Regional/Upah Minimum Propinsi.

Melihat keadaan di atas penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh tentang perlindungan hukum terhadap pengupahan. Untuk itu peneliti mengetengahkan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP UPAH PEKERJA PERUSAHAAN DI PT PINTEX CIREBON”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. bentuk perlindungan yang diberikan oleh PT PINTEX kepada pekerjanya

2. Bagaimana peran Depnaker dalam mengawasi pengupahan di PT PINTEX Cirebon.

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui bentuk perlindungan yang diberikan oleh PT PINTEX untuk melindungi upah pekerjanya.
2. Mengetahui peranan Depnaker dalam mengawasi pengupahan di PT PINTEX Cirebon.

D. Manfaat Penelitian

1. manfaat praktis

hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan masukan bagi pemerintah daerah khususnya aparat Depnaker di kabupaten Cirebon.

2. manfaat teoritis

a) untuk sumbangan ilmu pengetahuan bidang Hukum Administrasi Negara pada umumnya dan ilmu hukum tenaga kerja pada khususnya.

b) untuk dapat memberikan sumbangan masukan bagi PT Plumbon Internasional textile (PT PINTEX)

E. Tinjauan Pustaka

Menurut Nurimansyah Haribuan “upah adalah segala macam bentuk penghasilan (*earnings*) yang diterima buruh/pegawai (*tenaga kerja*) baik

berupa uang ataupun barang dalam jangka waktu tertentu pada suatu kegiatan ekonomi”.²

Menurut F.X Djumialdji “upah adalah imbalan yang berupa uang atau dapat dinilai dengan uang karena telah atau akan melakukan pekerjaan atau jasa”.

Menurut Lalu Husni “upah adalah pembayaran yang diterima oleh buruh selama ia melakukan pekerjaan atau dipandang melakukan pekerjaan”.

Menurut G. Reynold yang dipetik oleh Imam Soepomo “bagi majikan upah itu adalah biaya produksi yang harus ditekan serendah-rendahnya agar harga barangnya nanti tidak terlalu tinggi atau keuntungannya menjadi lebih tinggi”.³

Pasal 1 angka 30 Undang-Undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan memberikan pengertian upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukannya.

² Hasibuan Nurimansyah, Upah Tenaga Kerja dan Konsentrasi Pada Sektor Industri, Prisma, No. 5 Th X Mei 1981, hlm 3.

³ Imam G. Reynold, *Labour Economics and Labour Relations*, hlm 406, dipetik dari

Dari pengertian diatas jelaslah bahwa sesungguhnya upah dibayarkan berdasarkan kesepakatan para pihak, namun untuk menjaga agar jangan sampai upah yang diterima terlampau rendah, maka pemerintah turut serta menetapkan standar upah terendah melalui peraturan perundang-undangan.

Kesimpulan diatas telah menimbulkan konsekuensi secara hukum bahwa pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum yang telah ditetapkan pemerintah. Dan pengusaha yang karena kesengajaan atau kelalaiannya mengakibatkan keterlambatan pembayaran upah, dikenakan denda sesuai dengan presentase tertentu dari upah pekerja/buruh. Hal ini tercantum didalam pasal 90 ayat (1) dan pasal 95 ayat (2) Undang-Undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

F. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di PT PINTEX Cirebon, yang beralamat di Jalan Raya Cirebon-Bandung Km 12 Plumbon – Cirebon 45155

2. Responden

- a. pimpinan bagian personalia perusahaan
- b. pekerja 50 orang

3. teknik pengambilan sample

teknik pengambilan sample pada penelitian ini menggunakan teknik *Non Random Sampling*, yaitu tidak semua anggota populasi mempunyai kesempatan yang sama untuk menjadi anggota sample. Teknik pemilihan

sample dilakukan secara *purposive sampling*, yaitu dengan menggunakan orang-orang tertentu yang memenuhi kriteria berdasarkan ciri-ciri tertentu yang sebelumnya telah ditetapkan oleh peneliti.

4. Metode Pengumpulan Data

a. Data Primer

data primer ini merupakan sumber data yang diperoleh dari penelitian lapangan dengan melakukan observasi, wawancara dan penyebaran questioner.

b. Data Sekunder

Data primer ini merupakan sumber data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan dengan melakukan studi pustaka, yang terdiri dari

1). Bahan Hukum Primer

yaitu data yang diperoleh dengan mempelajari peraturan perundang-undangan sehubungan dengan masalah dalam penelitian, misalnya Undang-Undang No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Peraturan Pemerintah No 8 Tahun 1981 Tentang Perlindungan Upah.

2). Bahan Hukum Sekunder

yaitu data yang diperoleh dengan mempelajari buku-buku, makalah atau majalah yang berkaitan dengan objek penelitian. Jadi tidak langsung dari sumbernya, tapi dikumpulkan pihak lain

3). bahan hukum tersier

yaitu data yang diperoleh dengan mempelajari dan memahami sumber-sumber kepustakaan yang secara tidak langsung berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Misalnya dari ensiklopedia, kamus hukum, kamus Indonesia.

5. Analisis Data

Analisis data yang diperoleh dari penelitian akan dianalisis secara deskriptif kualitatif yaitu suatu analisis terhadap data tidak dinyatakan dalam bentuk angka-angka tetapi dalam bentuk uraian-uraian yang disusun secara sistematis dari apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan juga perilakunya yang nyata diteliti dan dipelajari sebagai bagian yang utuh lalu diambil suatu kesimpulan secara deduktif yaitu penarikan kesimpulan dari permasalahan yang umum ke khusus. Dengan menggunakan cara berfikir deskriptif dan deduktif, yang dimaksud dengan cara berfikir:

a. Deskriptif yaitu cara berfikir dengan menggambarkan apa adanya tentang suatu variabel, gejala atau keadaan.

b. Deduktif yaitu cara berfikir mulai dari hal yang bersifat umum kemudian berusaha menarik kesimpulan yang bersifat khusus